



**P U T U S A N**

**Nomor 70 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SULAKSONO**;  
Pangkat/NRP : Kapten Caj/21950304120373;  
Jabatan : Pama Kodam V/Brw;  
Kesatuan : Kodam V/Brw;  
Tempat lahir : Jombang;  
Tanggal lahir : 05 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : I s l a m;  
Tempat tinggal : Jalan Kesatrian Dalam Blok H-15 Malang;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa, setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017



dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP. 21950304120373;

- b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/RW 002/002 Desa Gunuwaktu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukkan keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem *online*;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "Coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain pada gigi, gejala ambeien, varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di dokter lain;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mas, apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD?" Terdakwa jawab "Saya (Terdakwa) nggak bisa", lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaannya dan di-cek up-kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1;
- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajendam V/Brw namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M. Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto "Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015", namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut,



setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftar TNI AD "Bilang saja adalah saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap";

- f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa;
- g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang dibawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 "Siap";
- h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw;
- i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA. 2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr. Muhamad Muzaki (Saksi-1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor Tes dan nama calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMS-nya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor tesnya 0036;
- k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mas saya telah berkoordinasi dengan Praka Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan dibantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak" setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya mas saya sanggup";
- l. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Muzaki padahal dari Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr. Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan diserahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr. Ahmad Ropik lulus seleksi TNI AD;
- n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr. Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan dimulai Sdr. Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa setelah Sdr. Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi badannya kurang 2 (dua) mm, lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal. Mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi;
- p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seleksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak tersambung;
- q. Bahwa maksud Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa bersama isterinya yang bernama Sdri. Wiwik dan Sertu Sutanto (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1, yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan keponakan Saksi-1 dan dibuatkan kuitansi pengembalian uang kepada Saksi-1;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 bertempat di rumah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/RW 002/002 Desa Gunuwaktu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan tanggal 19 Agustus 2015 setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015, setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP. 21950304120373;
- b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/RW 002/002 Desa Gunuwaktu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam rangka silaturahmi, dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukkan keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem *online*;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "Coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain pada gigi, gejala ambeien, varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di dokter lain;
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mas, apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD" Terdakwa jawab "Saya (Terdakwa) nggak bisa, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaannya dan di-cek up-kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1;
- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajendam V/Brw

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017



namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M. Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015, namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftar TNI AD "Bilang saja saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap";

- f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa;
- g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang dibawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 "Siap";
- h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw;
- i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA. 2015 ke Ka Ajendam V/Brw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi-3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa;

- j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr. Muhamad Muzaki (Saksi-1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor Tes dan nama calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMS-nya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor tesnya 0036;
- k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mas saya telah berkoordinasi dengan Praka Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan dibantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak", setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya mas saya sanggup";
- l. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhamad Muzaki padahal dari Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr. Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan diserahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr. Ahmad Ropik lulus seleksi TNI AD;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr. Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan dimulai Sdr. Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan;
- o. Bahwa setelah Sdr. Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr. Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi;
- p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seleksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak nyambung lagi;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Kapten Caj Joko Sulaksono NRP. 2195030412073 terbukti bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;

- Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dan dengan memperhatikan ketentuan undang yang bersangkutan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

1. Barang-barang: nihil;

2. Surat-surat:

- satu lembar kuitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur Pasal 261 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Sulaksono, Kapten Caj, NRP. 21950304120373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh:

- a. Oditur Militer, Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP. 636573;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa Joko Sulaksono, Kapten Caj NRP 21950304120373;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Menyatakan:

1. Terdakwa Joko Sulaksono, Kapten Caj, NRP. 21950304120373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut selesai;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj. Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/19-K/PM.III-12/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 30 November 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Oditur Militer menilai dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap Terdakwa yang dalam fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pertimbangannya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh tingkat pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada Terdakwa dalam kasus *a quo* yakni pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara masih terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan pidana Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan mengembalikan uang yang sudah digunakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya dalam amar putusan pidana penjara Pengadilan Militer Tingkat pertama dengan pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dengan maksud pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa-masa percobaan selama waktu tertentu dimaksud untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri Terdakwa. Dengan pertimbangan putusan tingkat banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tidak tepat seharusnya yang menurut Oditur Militer yang tepat adalah pidana penjara seperti yang dijatuhkan oleh Putusan tingkat pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2015 tanggal 16 Juni 2016 selama 3 (tiga) bulan. Maksud dan tujuan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat pertama tersebut tidak lain adalah untuk melakukan tindakan represif yang artinya menurut Oditur Militer dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan represif penjatuhan hukuman pidana penjara dilaksanakan di Lemasmil Surabaya bukanlah pidana percobaan atau bersyarat yang telah diambil suatu keputusan Majelis Hakim tingkat banding sebagai hukuman lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dengan maksud pembinaan prajurit di Kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa-masa percobaan selama waktu tertentu dimaksud untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri Terdakwa. Justru keputusan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidaklah mungkin untuk dapat menjadi jera, tetapi justru menjadi sombong dan yang kedua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara tidak lain bertujuan untuk melakukan preventif tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa sangatlah tidak mempunyai maksud dan tujuan tindakan represif maupun preventif. Hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan, tidak sebagaimana mestinya”, dan tidak mencerminkan suatu keadilan mengapa demikian bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dalam kasus tindak pidana penipuan telah dijatuhkan hukuman pidana penjara bukan hukuman pidana percobaan atau hukuman pidana bersyarat terbukti dalam contoh kasus atas nama Saiful Anam dalam Pasal 378 KUHP dengan putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 30-6-2016 pidana 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan, Budi Suharto dalam Pasal 378 KUHP dengan putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 11-8-2016 pidana 7 (tujuh) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Eko Cahyono dalam Pasal 378 KUHP dengan putusan Nomor 89-K/PM.III-12/AD/VII/2016 tanggal 31-8-2016 pidana 3 (tiga) bulan, Lipur dalam Pasal 378 KUHP dengan putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 7-9-2016 pidana 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari potong masa tahanan, RM Yuli Tulbari dalam Pasal 378 KUHP dengan putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 9-6-2016 pidana 5 (lima) bulan, dengan demikian dalam putusan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adanya disparitas hukum sehingga tidak adanya keadilan dalam menegakkan maksud dan tujuan hukum;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017





**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sebelum terjadi peristiwa *in casu*, bahwa yang mempunyai inisiatif adalah Saksi-1 Muhamad Muzaki yang meminta Terdakwa agar membantu keponakan Saksi-1 untuk masuk tes Secaba TNI. Bahwa sesungguhnya Terdakwa telah menyatakan ketidakmampuannya, namun Saksi-1 tetap mendesak Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya pemeriksaan (cek up) kesehatan keponakan Saksi-1 di Rumah Sakit Malang, seluruhnya telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tidak merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan militer, sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat yang ditentukan dalam Pasal 15 KUHPM, bahkan kesatuan dapat mendayagunakan tenaga dan fikiran Terdakwa untuk melaksanakan tugas kesatuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa *in casu*, sudah tepat dan benar serta dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd./

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 70 K/MIL/2017